



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedi Saputra Marpaung Bin Sobari;
Tempat lahir	: Matang Drien;
Umur/Tanggal lahir	: 35 Tahun/12 Juli 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Damai, Desa Gampong Matang Drien Kec. Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Bekerja;

Terdakwa Dedi Saputra Marpaung Bin Sobari ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2018;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;

12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. ERLINA S.H., dkk Advokat pada kantor Advokat LBH Menara Keadilan beralamat di Jalan Bambu No. 64 Kec. Medan Timur Kota Medan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 17 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Panitera Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 22 Januari 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1794/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL (masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) dan AMRIZAL Als. AMRI (Meninggal Dunia) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13. 00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 ataupun setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Asrama (depan pool Simpati Star), Kel. Sei Sikambing C-2 Kec. Medan Helvetia Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dan AMRIZAL Als. AMRI dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah orang tua AMRIZAL ALIAS AMRI di Alubili, terdakwa bertemu dengan AMRIZAL ALIAS AMRI yang terdakwa kenal ketika sama-sama menjalani hukuman di Lapas Penyabungan Mandailing Natal selanjutnya AMRIZAL ALIAS AMRI mengatakan kepada terdakwa “kamu cari mobil rental, kalian nanti berangkat ke Kualang Cut” dan terdakwa menjawab “oh iya bang” selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk mencari mobil rental membawa Narkotika jenis shabu – shabu dan ekstasi dan juga terdakwa dijanjikan oleh AMRIZAL ALS. AMRI akan mendapat upah sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya di perjalanan, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dihubungi oleh AMRIZAL ALIAS AMRI yang meminta untuk bertemu di Pasar Pantan dan ketika bertemu di Pasar Pantan, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menerima uang sebesar Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL mengambil mobil rental.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju Lhoksomawe dengan mobil angkutan umum dan setibanya di Lhoksemawe terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nopol B2139 SZK dan dengan mengendarai mobil tersebut terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL berangkat ke Kualang Cut Aceh Tamiang dan setiba di Kualang Cut Aceh Tamiang terdakwa dihubungi oleh AMRIZAL ALIAN AMRI untuk menemui seseorang bernama Basri selanjutnya Basri menelpon terdakwa dan mengatakan “udah jalan kalian pelan-pelan, lewat battalion dan hidupkan lampu sen dua (tanda hati-hati)”.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL melewati battalion dengan menyalakan lampu sen dua dan tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dipotong oleh sebuah mobil Cevrolet losbak warna biru kemudian berhenti dipinggir jalan selanjutnya dari dalam mobil Chevrolet losbak tersebut turun 2 orang yang kemudian berjalan kearah belakang mobil lalu kedua orang tersebut membuka terpal dan mengangkat 2 (dua) buah tas berwarna hitam selanjutnya kedua orang tersebut bilang pada terdakwa “buka pintu....!” Selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil dan membuka pintu tengah sebelah kiri lalu

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN



orang tersebut memasukkan tas tersebut ke dalam mobil tepatnya dibawah jok tengah mobil yang dinaiki terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL.

Bahwa selanjutnya setelah menerima narkotika berupa shabu dan ekstasi terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju Medan dan setiba di Medan terdakwa menelpon AMRIZAL ALIAS AMRI memberitahukan sudah sampai di Medan lalu AMRIZAL ALIAS AMRI menyuruh terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk mengambil kamar di Hotel Antara dan setelah keluar dari kamar 203 Hotel Antara, terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL berpencar lalu terdakwa menuju loket Simpati Star dengan menggunakan becak dan setiba di loket Simpati Star terdakwa dihubungi oleh AMRIZAL ALIAS AMRI yang kemudian menyambung tligakan handphone dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI dan dalam percakapan tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI “abang pake baju apa dan naik apa”? dan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI menjawab “saya pake baju abu-abu dan mengendarai sepeda motor scoopy berwarna hitam putih”.

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI untuk datang ke loket Simpati Star dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI terdakwa mengamanggil “eh bang..ayo minum..” dan setelah minum selanjutnya saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI menyerahkan kunci sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa menyerahkan kunci mobil Avanza berisi narkotika kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI selanjutnya setelah saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI pergi menuju mobil Avanza tersebut terdakwa segera menelpon saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk datang ke gudang loket Simpati Star dan dengan mengendarai sepeda motor scoopy terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju ke Jl. Asrama depan pool Simpati Star, Kel. Sei Sikambing C-2 Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk minum air kelapa muda tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi NANANG ARIATMAJA dan saksi MUSLIM BUCHARI yang adalah petugas Polri pada Polrestabes Medan dan disaat bersamaan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel hitam berisi narkotika jenis shabu sebanyak 14 bungkus berat brutto total 14.552, 4 gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat brutto total 20. 099 gram.

Bahwa selanjutnya setelah terhadap terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dilakukan pemeriksaan, terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN



ISMAIL Alias JOEL mengakui bahwa barang bukti narkoba berupa shabu dan ekstasi yang telah terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL serahkan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI tersebut adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRI selanjutnya para saksi penangkap dan tim gabungan BNN, BNNP Sumatera Utara dan Polresta Medan kemudian melakukan pengejaran terhadap Amrizal Alias AMRI akan tetapi karena AMRIZAL Alias AMRI berusaha melarikan diri kemudian terhadap Amrizal Amri dilakukan penangkapan selanjutnya Amrizal Alias Amri meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 66 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1977 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2152 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2253 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2934 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2061 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2236 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2166 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2094 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1927 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2020 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1852 gram;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1800 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2024 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2308 gram;

Adalah benar mengandung MDMA : (\pm)-N, - Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I No.Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1965 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1538 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1937 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1050 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1640 gram;;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1068 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 2283 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1266 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1151 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1770 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1514 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1688 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 0757 gram

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa pada terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081269213308.

Bahwa perbuatan terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dan AMRIZAL Als. AMRI yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan ia terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL (masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) dan AMRIZAL Als. AMRI (Meninggal Dunia) pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 13. 00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018 ataupun setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jl. Asrama (depan pool Simpati Star), Kel. Sei Sikambing C-2 Kec. Medan Helvetia Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dan AMRIZAL Als. AMRI dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di rumah orang tua AMRIZAL ALIAS AMRI di Alubili, terdakwa bertemu dengan AMRIZAL ALIAS AMRI yang terdakwa kenal ketika sama-sama menjalani hukuman di Lapas Penyabungan Mandailing Natal selanjutnya AMRIZAL ALIAS AMRI mengatakan kepada terdakwa “kamu cari

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rental, kalian nanti berangkat ke Kualang Cut” dan terdakwa menjawab “oh iya bang” selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk mencari mobil rental membawa Narkotika jenis shabu – shabu dan ekstasi dan juga terdakwa dijanjikan oleh AMRIZAL ALS. AMRI akan mendapat upah sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya di perjalanan, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dihubungi oleh AMRIZAL ALIAS AMRI yang meminta untuk bertemu di Pasar Pantan dan ketika bertemu di Pasar Pantan, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menerima uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL mengambil mobil rental.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju Lhoksomawe dengan mobil angkutan umum dan setibanya di Lhoksemawe terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nopol B2139 SZK dan dengan mengendarai mobil tersebut terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL berangkat ke Kualang Cut Aceh Tamiang dan setiba di Kualang Cut Aceh Tamiang terdakwa dihubungi oleh AMRIZAL ALIAN AMRI untuk menemui seseorang bernama Basri selanjutnya Basri menelpon terdakwa dan mengatakan “udah jalan kalian pelan-pelan, lewat battalion dan hidupkan lampu sen dua (tanda hati-hati)”.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL melewati battalion dengan menyalakan lampu sen dua dan tidak lama kemudian mobil yang ditumpangi oleh terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dipotong oleh sebuah mobil Cevrolet losbak warna biru kemudian berhenti dipinggir jalan selanjutnya dari dalam mobil Chevrolet losbak tersebut turun 2 orang yang kemudian berjalan kearah belakang mobil lalu kedua orang tersebut membuka terpal dan mengangkat 2 (dua) buah tas berwarna hitam selanjutnya kedua orang tersebut bilang pada terdakwa “buka pintu....!” Selanjutnya terdakwa turun dari dalam mobil dan membuka pintu tengah sebelah kiri lalu orang tersebut memasukkan tas tersebut ke dalam mobil tepatnya dibawah jok tengah mobil yang dinaiki terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL.

Bahwa selanjutnya setelah menerima narkotika berupa shabu dan ekstasi terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju Medan dan setiba di Medan terdakwa menelpon AMRIZAL ALIAS AMRI memberitahukan sudah sampai di Medan lalu AMRIZAL ALIAS AMRI

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk mengambil kamar di Hotel Antara dan setelah keluar dari kamar 203 Hotel Antara, terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL berpencar lalu terdakwa menuju loket Simpati Star dengan menggunakan becak dan setiba di loket Simpati Star terdakwa dihubungi oleh AMRIZAL ALIAS AMRI yang kemudian menyambung tligakan handphone dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI dan dalam percakapan tersebut, terdakwa menanyakan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI “abang pake baju apa dan naik apa”? dan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI menjawab “saya pake baju abu-abu dan mengendarai sepeda motor scoopy berwarna hitam putih”.

Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI untuk datang ke loket Simpati Star dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI terdakwa mengamanggil “eh bang..ayo minum..” dan setelah minum selanjutnya saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI menyerahkan kunci sepeda motor scoopy sedangkan terdakwa menyerahkan kunci mobil Avanza berisi narkotika kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI selanjutnya setelah saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI pergi menuju mobil Avanza tersebut terdakwa segera menelpon saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL untuk datang ke gudang loket Simpati Star dan dengan mengendarai sepeda motor scoopy terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL menuju ke Jl. Asrama depan pool Simpati Star, Kel. Sei Sikambing C-2 Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk minum air kelapa muda tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi NANANG ARIATMAJA dan saksi MUSLIM BUCHARI yang adalah petugas Polri pada Polrestabes Medan dan disaat bersamaan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI berhasil ditangkap dengan barang bukti berupa 2 (dua) tas ransel hitam berisi narkotika jenis shabu sebanyak 14 bungkus berat brutto total 14.552, 4 gram dan narkotika jenis ekstasi sebanyak 70.905 butir dengan berat brutto total 20.099 gram.

Bahwa selanjutnya setelah terhadap terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dilakukan pemeriksaan, terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL mengakui bahwa barang bukti narkotika berupa shabu dan ekstasi yang telah terdakwa dan saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL serahkan kepada saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI tersebut adalah berasal dari AMRIZAL Alias AMRI selanjutnya para saksi penangkap dan tim gabungan BNN, BNNP Sumatera Utara dan Polresta Medan kemudian melakukan pengejaran terhadap Amrizal Alias AMRI akan tetapi karena

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMRIZAL Alias AMRI berusaha melarikan diri kemudian terhadap Amrizal Amri dilakukan penangkapan selanjutnya Amrizal Alias Amri meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu dan ekstasi setelah dilakukan pemeriksaan secara Labkrim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 66 AO/III/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Maret 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M. Si barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1977 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2152 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2253 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2934 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2061 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2236 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2166 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2094 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1927 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2020 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1852 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 1800 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2024 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan 8 (delapan) butir tablet warna biru logo "Superman" dengan berat netto seluruhnya 2, 2308 gram;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar mengandung MDMA : (\pm)-N, - Dimetil-3,4- (metilendioksi) fenetilamina terdaftar dalam Golongan I No.Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 1 (satu) bungkus plastic bening kode I berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1965 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode II berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1538 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode III berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1937 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1050 gram
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode V berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1640 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1068 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 2283 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode VIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1266 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode IX berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1054 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode X berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1151 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XI berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1770 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1514 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIII berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 1688 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening kode XIV berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 2, 0757 gram;

Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Bahwa pada terdakwa ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor 081269213308.

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI bersama-sama dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Alias EDOI, saksi ZULKIFLI Bin ISMAIL Alias JOEL dan AMRIZAL Als. AMRI yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Perbuatan ia terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair diatas;
2. Menjatuhkan Terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam beserta simcard.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2018 ;

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair diatas;
2. Menjatuhkan Terdakwa DEDI SAPUTRA MARPAUNG Bin SOBARI dengan pidana MATI;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru hitam beserta simcard.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2018 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 286/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2018 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 288/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Desember 2018 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2018 serta diberitahukan kepada Pensaihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018, sebagaimana Surat

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor: W2.U1/26.295/HK.01/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pensaihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Desember 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan pertimbangan hukum dimana yang kami nilai semua pertimbangan hukum kami diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim.
2. Bahwa tentang putusan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan pidana Mati terhadap putusan pidana ini kami penuntut umum SEPENDAPAT karena telah memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat khususnya dalam peredaran Narkotika yang lagi maraknya sehingga dapat merusak generasi penerus bangsa.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami selaku Jaksa Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara:

1. Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Mengabulkan seluruh tuntutan yang kami sampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 07 November 2018.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dihubungkan dengan Permintaan Banding Pensaihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pada Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar baik menyangkut terpenuhinya unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam mengadili dan memutus Perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Mdn harus dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding dan dijatuhi pidana mati maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, dibebankan kepada Negara, sungguhpun menyimpangi Pasal 222 Ayat (1) KUHAP ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pangadilan Negeri Medan Nomor 1749/Pid.Sus/2018/PN Medan tanggal 22 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
- Membebankan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe SH., MH., MH. sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang SH., MH. dan Ahmad Sukandar, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan, dibantu Hamonangan Rambe ,SH.,MH Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Tigor Manullang SH,MH

H. Ali Nafiah Dalimunthe SH., MH., MH.

ttd

Ahmad Sukandar, SH,.MH

Panitera Pengganti

ttd

Hamonangan Rambe, SH,.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)